

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR TANJUNGPINANG	Nomor : SOP / 04 / III / 2023 / RESKRIM
	Tanggal Pembuatan : 07 MARET 2023
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 12 MARET 2023
	Di sahkan c Tanjungpinang, Maret 2023 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG Ps. KASATRESKRIM  M.D. ARDIYANIKI, S.T.K., S.I.K., M.Sc. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943
	Nama SOP : PENGGELEDAHAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 4. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana; 5. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana; 6. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana; 7. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;	1. Memahami perkara yang sedang disidik; 2. Memiliki integritas sebagai penyidik profesional; 3. Menguasai tehnik dan taktik pengeledahan; 4. Menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait; 5. Memahami lokasi pengeledahan; 6. Menguasai keterangan dan data mengenai sasaran pengeledahan baik berupa barang, surat ataupun identitas tersangka yang harus dicari dan ditemukan.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Kasat Reskrim 2. Kaur Bin Ops 3. Penyidik/PenyidikPembantu 4. Pengadilan Negeri 5. Saksi 6. Aparat pemerintah setempat, Ketua RT/RW, Lurah	1. Komputer/laptop dan perangkatnya; 2. ATK, Mesin fotokopi; 3. Meja, kursi dan lemari; 4. Desk telepon/faksimile; 5. Kamera foto & video; 6. Buku referensi, ATK dan Mesin Foto Copy 7. Komputer, Printer dan Jaringan Internet 8. Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Pengeledahan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.	1. Buku Register B.06 (Pengeledahan) 2. Buku Register B.07 (Penyitaan) 3. Buku Register B.13 (Barang Bukti)

NO	URAIAN KEGIATAN	SATRESK RIM RES TANJUNG PINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK RUMAH/KE PALA KANTOR	SAKSI	APARAT PEMERIN TAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO	KASAT	KELENGKAPAN	WAK TU (MENI T)	OUTPUT	SESU AI	TIDAK SESU AI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	Perencanaan dan Pengorganisasian													
1	Mempersiapkan persyaratan administrasi : a. Laporan Polisi; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Pengeledahan; d. Surat Permohonan Ijin Pengeledahan ke PN (bila diperlukan vide Pasal 33 ayat (1) KUHAP) e. Blanko Surat Tanda Terima; f. Menghubungi Ketua RT/RW setempat									ATK, Komputer, foto copy, printer	15 Menit	1. Surat Perintah Penangkapan 2. Surat Perintah Tugas		
2	Mempersiapkan Kelengkapan Materil : 1. LHP (Laporan Hasil Penyelidikan/Penyidikan); 2. Rekomendasi Hasil Gelar Perkara.									Administrasi Penyidikan yang berhubungan dengan Pengeledahan	15 Menit	Terlaksananya Pengeledahan secara prosedural dan profesional		
3	Izin/persetujuan Pengeledahan dari PN									ATK, Komputer, foto copy, printer	3X24 Jam	Tindakan Pengeledahan sah menurut hukum		
4	Mempersiapkan Kelengkapan dan Peralatan									1. KTA / Tanda Pengenal 2. Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 3. Handphone/Handy Talky; 4. Kamera/handycam 5. Alut dan Alsus	30 Menit	Mendukung terlaksananya tindakan Pengeledahan		
														

NO	URAIAN KEGIATAN	SATRESK RIM RES TANJUNG PINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK RUMAH/KE PALA KANTOR	SAKSI	APARAT PEMERIN TAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO	KASAT	KELENGKAPAN	WAK TU (MENI T)	OUTPUT	SESU AI	TIDAK SESU AI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Registrasi Nomor Surat dan Input Data Kasus Aplikasi Siknas									1. Buku Register B6 2. Aplikasi Siknas 3. Jaringan internet	10 Menit	Semua tindakan Penggeledahan dapat teregister dengan baik		
6	Melaksanakan briefing dan koordinasi dalam kegiatan penggeledahan yang akan dilaksanakan									1. Kasat 2. Kaur Bin Ops 3. Ketua Tim Penyidik 4. Tim Penyidk	30 Menit	Agar setiap personil mempunyai peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tindakan Penggeledahan		
B.	Pelaksanaan dan Pengendalian													
1	Memperlihatkan identitas diri dan administrasi penyidikan									1. Ijin Penggeledahan 2. Surat PerintahPenggeledahan 3. Surat Perintah Penyitaan 4. SuratPerintah Tugas 5. KTA / Tanda Pengenal	10 Menit	Agar tindakan hukum Penggeledahan adalah tindakan untuk kepentingan pro justitia (keadilan)		
2	Melaksanakan penggeledahan terhadap : a. Rumah : 1) Mengetuk pintu dengan sopan dan mengucapkan salam serta menghadirkan 2 orang saksi; 2) Memberitahukan kepada penghuni tentang maksud dan kepentingan penggeledahan;									Kamera dan Handycam		Tindakan pemeriksaan dengan cara Penggeledahan sah menurut hukum		

NO	URAIAN KEGIATAN	SATRESK RIM RES TANJUNG PINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK RUMAH/KE PALA KANTOR	SAKSI	APARAT PEMERIN TAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO	KASAT	KELENGKAPAN	WAK TU (MENI T)	OUTPUT	SESU AI	TIDAK SESU AI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	b. Alat Angkutan Darat : 1) Perintahkan pengemudi untuk memberhentikan dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang aman dan mengucapkan salam serta memperlihatkan Sprint; 2) Memerintahkan pada semua penumpang turun dari kendaraan tanpa membawa barang apapun, kalau perlu dengan tangan masing-masing di atas kepala, sedangkan petugas yang lain melakukan pengawasan; 3) Membawa penumpang ke tempat yang berjauhan dari kendaraan tersebut dan melakukan pengeledahan pakaian dan badan; 4) Melakukan pengeledahan pakian dan badan 5) Melakukan pengeledahan terhadap kendaraan secara cermat dan teliti; 6) Apabila terdapat suatu keyakinan dan barang bukti yang disembunyikan di suatu bagian dari kendaraan yang sulit untuk dicapai maka diminta bantuan ahli untuk mengambilnya;										60 Menit	Terlaksananya tindakan pengeledahan secara prosedural dan profesional		

NO	URAIAN KEGIATAN	SATRESK RIM RES TANJUNG PINANG	PELAKSANA							MUTU BAKU			CHECKLIST	
			PEMILIK RUMAH/KE PALA KANTOR	SAKSI	APARAT PEMERIN TAH SETEMPAT	PENGADI- LAN NEGERI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KBO	KASAT	KELENGKAPAN	WAK TU (MENI T)	OUTPUT	SESU AI	TIDAK SESU AI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7) Jika diperlukan lakukan pemeriksaan surat yang berhubungan dengan kendaraan; 8) Meminta ijin dan bantuan kepada stasiun setempat													
	c. Alat Angkut Air dan Udara: 1) Koordinasi dan minta bantuan dari Instansi-instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan, pengurusan dan penyelenggaraan angkutan air dan udara; 2) Penggeledahan terhadap Angkutan Air dan Udara agar mengindahkan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk teknis yang di rumuskan oleh masing-masing fungsi yang bersangkutan;									Sprint Geledah, Blanko Surat Tanda Terima, Kamera, Handycam	60 Menit	Terlaksananya tindakan penggeledahan secara prosedural dan profesional		
3	Membuat Berita Acara Penggeledahan dan turunannya diserahkan kepada orang yang menguasai tempat dimana dilakukan penggeledahan.									ATK, Komputer, Mesin Fotocopy, Printer, Buku Register B.06 (Penggeledahan) & B.07 (Penyitaan)	15 Menit	Tindakan penggeledahan sah menurut hukum		

KETERANGAN :			
	= ARAH GIAT		= GIAT
	= MULAI GIAT		= ALTERNATIF GIAT
			= LANJUT HALAMAN
			= AKHIR GIAT

Tanjungpinang, Maret 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
Ps. KASATRESKRIM



M.D. ARDIYANIKI, S.T.K., S.I.K., M.Sc.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943